

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DI PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK, PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK, DAN PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK PERIODE TAHUN 2020-2022**

**Vifta Arruma Ramandha Putri<sup>1</sup>, Yohanes Indrayono<sup>2</sup>, Haqi Fadillah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: <sup>1</sup>[viftaarruma0712@gmail.com](mailto:viftaarruma0712@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2022. Pengambilan data dilakukan pada *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (*non statistic*). Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku.

**Kata Kunci:** rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan badan

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze corrected revenues and expenses in the financial statements of PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, and PT Multi Bintang Indonesia Tbk. The study was conducted on companies in the Food and Beverages subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022. Data collection was carried out using the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The type of research used is descriptive (non-statistical). The results of this study indicate that there are differences in calculations between commercial and fiscal accounting, the companies have made fiscal corrections in accordance with tax regulations, and the calculation of income tax payable by the companies complies with the applicable rates.*

**Keywords:** fiscal reconciliation; corporate income tax

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara Indonesia di masa mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan negara, dengan demikian pajak harus dipatuhi oleh seluruh rakyat di Indonesia. Menurut Fatimah (2017) salah satu penerimaan pajak yaitu dari Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atas laba dari usahanya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak yaitu membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan faktor pengeluaran yang dapat mengurangi kekayaan di perusahaan. Karena semakin tinggi pajak penghasilan yang terutang, maka semakin kecil laba bersih yang didapatkan untuk mengembangkan bisnisnya.

Perusahaan di Indonesia saat ini menggunakan penyusunan laporan keuangan komersil berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal itu terjadi penyebutan istilah laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersil memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan untuk menghitung nilai jumlah pajak terutang, sehingga dasar penyusunan dan tujuan yang berbeda diantara kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas.


Berdasarkan ketiga perusahaan yang diteliti tercatat data bahwa perusahaan tetap mengalami keuntungan/laba meskipun disaat pandemi COVID-19. Namun laba tersebut belum dihitung dan dikoreksi secara fiskal. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya, melalui koreksi fiskal yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh ketiga perusahaan diatas ke kas negara yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Campina Ice Cream Industry Tbk., PT Ultrajaya Milk Industry Tbk., dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Berikut data laba/rugi pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk., PT Ultrajaya Milk Industry Tbk., dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

**Tabel 1. Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020 – 2022  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba/Rugi Komersial	Laba/Rugi Fiskal
1	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	2020	56.816	53.962
		2021	126.156	108.185
		2022	153.914	153.672
2	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	2020	1.421.517	1.295.278
		2021	1.541.932	1.446.874
		2022	1.288.998	1.355.999
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2020	396.470	409.501
		2021	877.781	745.863
		2022	1.246.487	1.113.487

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk periode tahun 2020-2022. Dapat dilihat masalah yang timbul yaitu adanya perbedaan laba/rugi secara komersial dan laba/rugi secara fiskal pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal pada akun-akun di laba/rugi komersial agar sesuai dengan standar perpajakan.



**Gambar 1. Grafik Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020-2022**

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan grafik pada Gambar 1 di atas, terlihat dari data ketiga perusahaan mayoritas mengalami penurunan pada laba fiskal namun, terlihat ada kenaikan laba fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry Tbk di tahun 2022 dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 2020. Penurunan yang terjadi di laba fiskal dikarenakan kenaikan koreksi negatif sedangkan kenaikan yang terjadi di laba fiskal dikarenakan kenaikan koreksi positif.

Yanuari dan Rachmawati (2022) menjelaskan bahwa koreksi fiskal negatif artinya koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan/laba kena pajak dan PPh terutang sehingga besaran pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. Koreksi negatif dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang menyebabkan penghasilan/laba menurut akuntansi (laporan komersial) belum tentu diakui secara fiskal. Sedangkan koreksi fiskal positif artinya koreksi yang menyebabkan penambahan nilai penghasilan/laba, sehingga besaran pajak yang ditanggung lebih besar. Hal ini dikarenakan koreksi fiskal positif berisi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Dua jenis koreksi fiskal negatif dan positif memiliki pengaruh terhadap besarnya jumlah laba usaha fiskal dan besarnya penghasilan yang terutang. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah ukuran beban perusahaan karena mengungkapkan Tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dapat digunakan untuk indikator perencanaan pajak efektif. Semakin kecil nilai *Effective Tax Rate (ETR)* maka semakin baik perusahaan melakukan perencanaan pajak. Hal ini dapat dihitung dari beban pajak kini yang dibagi laba bersih sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak jumlahnya lebih besar namun total penghasilannya kecil maka dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pengurangan pajak dengan baik. (Sumarsan, 2017).

Sebagai acuan terdapat contoh kasus seperti penelitian yang dilakukan oleh Buwono (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah direkonsiliasi. Adapun peneliti terdahulu Ivan Rizky Fadillah (2021) menunjukkan bahwa pada perusahaan tekstil dan garmen telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK, adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal. Terdapat beberapa biaya yang seharusnya menjadi pengurang laba fiskal tetapi dijadikan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan tingkat kepatuhan perusahaan kepada UU PPh masih belum maksimal dengan ditemuinya akun-akun yang tidak sesuai dengan UU PPh. Serta penelitian Hutasoit (2021) menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti memilih judul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, untuk menganalisis pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial, untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan, dan untuk menganalisis perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode tahun 2020-2022.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Pajak merupakan pendapatan utama negara dan digunakan untuk mendanai keperluan pengeluaran negara, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sukrisno Agoes, 2013). Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari dengan SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal ini dapat dibedakan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan penghasilan. Contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari

cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan *cash basis* untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Beda waktu terdiri dari perbedaan metode akrual dan realisasi, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, penyisihan kerugian piutang, penyisihan kerugian persediaan, penyisihan pesangon, penyisihan penurunan nilai surat berharga, penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*), penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang ditanggguhkan pengakuannya.

### **Pajak Penghasilan**


Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018). Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional (Juliyandi, 2019).

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. Subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Objek Pajak diartikan sebagai segala sesuatu (jasa, barang, keadaan atau kegiatan) yang dikenakan pajak.

### **Effective Tax Rate (ETR)**

*Effective Tax Rate* adalah ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan yang mengarah pada laba setelah pajak yang tinggi (Reinaldo, 2017). Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan di perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba/ arus kas sebelum pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel yang dijelaskan. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan alat pengukur kinerja bagi perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, keadaan perusahaan dapat diketahui apakah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan sangat penting sebagai cara dalam mengatasi perbedaan dan menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dilakukan pembayaran pada saat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahunan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan menghasilkan laba komersial berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan, maka dilakukanlah koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan dan menentukan besarnya beban dan pendapatan dalam suatu perusahaan. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara fiskal positif dan fiskal negatif, yang menghasilkan besaran penghasilan kena pajak. Adapun kerangka pemikiran tertera dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (*non statistic*). Metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel itu sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2021). Mabrudy (2013) mengatakan bahwa penelitian analisis melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022. Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Organization*. Menurut Islami et al., (2017) *Organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi perorangan atau Perusahaan. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu Perusahaan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan sub sektor dari *food and beverages* yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif sekunder. Data kualitatif adalah data yang berupa jumlah, tingkatan, perbandingan yang berupa angka-angka. Hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain seperti data yang didapatkan secara tidak langsung di Bursa Efek Indonesia, jurnal, perusahaan penyedia data, peneliti sebelumnya dan sebagainya. Berdasarkan hal pernyataan diatas peneliti menggunakan jenis data sekunder karena di dapat secara tidak langsung dari pihak perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui website resmi dari Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Data yang diperoleh berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diteliti. Data yang didapat kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan pedoman dan teori yang ada. Sehingga pada akhirnya peneliti bisa menganalisis untuk mendapat kesimpulan mengenai fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pendapatan dan Beban yang telah dikoreksi pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk periode 2020-2022**

#### **Gaji dan Tunjangan**

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa kompensasi manajemen kunci tahun 2021 sebesar (2.491). Menurut PSAK 21 (revisi 2004) menyebutkan bahwa kompensasi merupakan seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53 tentang Akuntansi Pembayaran Berbasis Saham). Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp 3.330 juta, tahun 2021 (Rp 1.880), dan tahun 2022 (Rp 2.554). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

### **Manfaat Imbalan Kerja dan Realisasi Imbalan Kerja**

Koreksi positif pada akun beban umum dan administrasi berupa Imbalan Kerja, dimana Manfaat Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar 8.863, dan tahun 2022 sebesar 5.101. Dan koreksi negatif pada Imbalan kerja tahun 2020 sebesar (4.335), dan tahun 2021 sebesar (5.521). Ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Manfaat imbalan kerja diatur dalam PSAK No 24 yang mewajibkan Perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui beban. Sedangkan bagi perpajakan, cadangan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

### **Penyusutan Aset Hak Guna**

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa penyusutan aset hak guna pada tahun 2020 sebesar (1.372), tahun 2021 sebesar 908, dan tahun 2022 sebesar (29). Penyusutan aset hak guna berupa bangunan sesuai dengan pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Penyusutan ini terjadi karena selisih penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

### **Representasi dan Sumbangan**

Koreksi positif pada beban umum dan administrasi berupa iuran dan sumbangan tahun 2020 sebesar 199, tahun 2021 sebesar 158 dan tahun 2022 sebesar 214. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 bahwa sumbangan dan iuran masuk kedalam yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

### **Beban Pajak**

Koreksi positif pada beban lain-lain berupa beban pajak pada tahun 2020 sebesar 5.100, tahun 2021 sebesar 478 dan tahun 2022 sebesar 1.481. Beban pajak termasuk ke dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 bahwa biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan.

#### **Beban Penghapusan Piutang**

Koreksi positif pada beban lain-lain berupa beban penghapusan piutang pada tahun 2021 sebesar 47. Penyisihan nilai piutang berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 mengenai pajak penghasilan merupakan pemupukan dana cadangan salah satunya adalah beban penghapusan piutang.

#### **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Koreksi pada beban lain-lain berupa Cadangan penurunan nilai piutang pada tahun 2020 sebesar (6.046), tahun 2021 sebesar (1.421), dan tahun 2022 sebesar 2.681. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, karena termasuk kedalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.

#### **Jasa Giro dan Bunga Deposito**

Koreksi jasa giro dan bunga deposito pada akun pendapatan keuangan tahun 2020 sebesar (8.595) , pada tahun 2021 (8.248) dan pada tahun 2022 (7.136). Bunga deposito dan jasa giro pada pendapatan keuangan yang telah dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021.

#### **Analisis Pendapatan dan Beban yang telah dikoreksi pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode 2020-2022**

##### **Imbalan Kerja dan Realisasi Imbalan Kerja**

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Gaji dan Upah dimana Manfaat Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar 14.990, tahun 2021 8.688, dan tahun 2022 sebesar 3.420. Dan koreksi negatif pada Imbalan kerja tahun 2020 sebesar (12.705), tahun 2021 (8.453) dan tahun 2022 sebesar (7.764). Ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Manfaat imbalan kerja diatur dalam PSAK No 24 yang mewajibkan Perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui beban. Sedangkan bagi perpajakan, cadangan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

##### **Pembayaran Sewa**

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Pembayaran Sewa pada tahun 2020 sebesar (18.586), tahun 2021 (18.776), dan tahun 2022 sebesar (19.365). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 yaitu biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain bunga, sewa, dan royalty boleh dikurangkan dari penghasilan laba.

### **Amortisasi Aset Sewa Guna**

Koreksi positif pada akun Beban Penjualan berupa Penyusutan Aset Hak Guna pada tahun 2020 sebesar 16.634, tahun 2021 sebesar 16.783, dan tahun 2022 sebesar 17.586. Amortisasi aset sewa guna termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Amortisasi ini terjadi atas pengeluaran termasuk hak guna usaha, hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

### **Biaya Asuransi**

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Biaya Asuransi pada tahun 2020 hingga 2022 sebesar (1.944). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto, dan saat orang pribadi menerima bantuan asuransi atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Namun, apabila premi asuransi dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang berupa objek pajak.

### **Amortisasi Premium**

Koreksi pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa Amortisasi Premium pada tahun 2020 sebesar (1.384), tahun 2021 sebesar 3.469, dan tahun 2022 sebesar 2.653. Koreksi ini terjadi karena selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar yang lebih tinggi. Amortisasi ini termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.

### **Tunjangan Bentuk Natura dan Sumbangan**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Gaji dan Upah pada tahun 2020 sebesar 9.603, tahun 2021 sebesar 2.279, dan tahun 2022 sebesar 2.336. Hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g, bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Karena perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak diperkenankan sebagai pengurang.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Penyusutan pada tahun 2020 sebesar 22.969, tahun 2021 sebesar 9.523, dan tahun 2022 sebesar 19.387. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

### **Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2020 sebesar (195), tahun 2021 sebesar (1.041), dan tahun 2022 sebesar 769. Dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut komersial dan fiskal maka akan menyebabkan perbedaan besarnya beban amortisasi antara komersial dan fiskal. Karena menurut perpajakan pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus sehingga harus dilakukan koreksi.

### **Amortisasi Biaya Emisi MTN**

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Amortisasi Biaya Emisi MTN tahun 2020 sebesar 1.143, tahun 2021 sebesar 11.120 dan tahun 2022 sebesar 4.680. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu penyusutan untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dibebankan sebagai biaya bruto. Koreksi pada amortisasi biaya emisi MTN karena adanya perbedaan masa manfaat menurut komersial dengan fiskal.

### **Biaya Emisi MTN**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa biaya emisi MTN tahun 2020 sebesar (Rp 18.624). Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) bahwa penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diperkenankan menjadi pengurang laba kena pajak.

### **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2021 sebesar (Rp 930). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1, pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.

### **Beban Lain-Lain**

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain tahun 2021 sebesar 55.787 dan tahun 2022 sebesar 198.996. Beban lain-lain ini termasuk kedalam pasal 9 yaitu beban yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

### **Pemulihan Cadangan Piutang Tahun Berjalan**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Pemulihan Cadangan Piutang Tahun Berjalan pada tahun 2022 sebesar Rp 10.084. Terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal. Menurut komersial pemulihan Cadangan penurunan nilai piutang dapat diakui, namun menurut fiskal sifatnya tidak rill sehingga tidak dapat diakui.

### **Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap**

Koreksi laba (rugi) penjualan aset tetap pada tahun 2020 sebesar 8.080, tahun 2021 sebesar (19), dan tahun 2022 sebesar (24). Aset akan mengalami penyusutan apabila sudah digunakan atau dipakai dalam periode tertentu. Metode penyusutan yang biasa digunakan oleh perusahaan pada periode operasional ialah berdasarkan akuntansi, sedangkan bagi perpajakan ada perbedaan penyusutan dan manfaat umur ekonomis. Karena adanya perbedaan perhitungan maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang dihasilkan dari laba penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1).

### **Biaya dan Denda Pajak**

Koreksi positif pada akun Pendapatan lain-lain berupa biaya dan denda pajak pada tahun 2020 sebesar 612, dan tahun 2022 sebesar 3.968. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak diperbolehkan menjadi pengurang laba.

### **Pendapatan yang telah dikenakan Pajak Final dan Lain-Lain**

Koreksi pada akun Pendapatan lain-lain tahun 2020 sebesar (12.369), tahun 2021 sebesar (5.744), dan tahun 2022 sebesar (5.646). Dan Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan tahun 2020 sebesar (80.239), tahun 2021 (155.884), dan tahun 2022 sebesar (127.283). Berdasarkan pasal 4 ayat (2) penghasilan yang bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak.

### **Beban Bunga Sewa**

Koreksi positif pada akun Beban Keuangan berupa Beban Bunga Sewa pada tahun 2020 sebesar 4.078, tahun 2021 sebesar 2.748, dan tahun 2022 sebesar 1.271. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak diperkenankan menjadi pengurang laba.

### **Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Pada tahun 2020 dilakukan koreksi sebesar (58.302), tahun 2021 sebesar (18.886), dan tahun 2022 sebesar (15.956). Koreksi ini dilakukan karena belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri.

## **Analisis Pendapatan dan Beban yang telah dikoreksi pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022**

### **Gaji dan Tunjangan**

Koreksi positif pada akun beban penjualan berupa tunjangan karyawan pada tahun 2020 sebesar 30.965, tahun 2021 sebesar 16.663 dan tahun 2022 sebesar 14.145. Hal ini dikarenakan Tunjangan Karyawan yang diatur Berdasarkan pasal 9 ayat (1) bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

### **Gaji dan Kompensasi Karyawan Lainnya**

Koreksi pada akun beban umum dan administrasi lainnya berupa liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020 sebesar 2.201, tahun 2021 sebesar (2.712), dan tahun 2022 sebesar 18.146. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

Koreksi pada akun beban umum dan administrasi lainnya bonus dan kompensasi yang masih harus dibayar pada tahun 2020 sebesar (12.962), tahun 2021 sebesar 17.445, dan tahun 2022 sebesar 57. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) bahwa beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar merupakan beban yang diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto.

### **Perjamuan dan Sumbangan Lainnya**

Koreksi positif pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa perjamuan dan sumbangan lainnya tahun 2020 sebesar 14.228, tahun 2021 sebesar 14.983, dan tahun 2022 sebesar 15.715. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) perjamuan dan sumbangan dikecualikan dari objek pajak dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut akuntansi boleh diakui sebagai beban perusahaan.

### **Penyisihan Persediaan *Slow-Moving***

Koreksi pada akun Beban Pokok Penjualan berupa penyisihan persediaan *slow moving* pada tahun 2020 sebesar 2.494, tahun 2021 sebesar (525) dan tahun 2022 sebesar (261). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dana cadangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari laba bruto. Karena, persediaan *slow-moving* merupakan persediaan yang perputarannya lambat, dan untuk penghapusannya dilakukan dengan metode penyisihan (*allowance method*).

### **Beban Lainnya**

Koreksi pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa beban lainnya pada tahun 2020 sebesar 15.968, tahun 2021 sebesar (25.389) dan tahun 2022 sebesar 8.274. Beban lain-lain pada Perusahaan ini merupakan beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban lain-lain yaitu beban atau biaya yang didukung dengan bukti-bukti kuat, namun pada Laporan Keuangan tidak disebutkan bukti apa saja sehingga harus di koreksi fiskal.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa penyusutan aset tetap pada tahun 2020 sebesar (3.560), tahun 2021 sebesar 79.764, dan tahun 2022 sebesar (16.566). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

### **Laba Penjualan Aset Tetap**

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Laba Penjualan Aset Tetap pada tahun 2020 sebesar 122, dan tahun 2021 sebesar 3. Aset akan mengalami penyusutan apabila sudah digunakan atau dipakai dalam periode tertentu. Metode penyusutan yang biasa digunakan oleh perusahaan pada periode operasional ialah berdasarkan akuntansi, sedangkan bagi perpajakan ada perbedaan penyusutan dan manfaat umur ekonomis. Karena adanya perbedaan perhitungan maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang dihasilkan dari laba penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1).

### **Pendapatan Bunga**

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Pendapatan Bunga pada tahun 2020 sebesar (Rp 27.619), tahun 2021 sebesar (Rp 6.800) dan tahun 2022 sebesar (Rp 3.190). Bunga penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi dan tabungan lainnya pada pendapatan keuangan yang telah dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021. Oleh sebab itu harus dikoreksi negatif yang akan mengurangi penghasilan kena pajak.

### **Dividen**

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Dividen pada tahun 2021 sebesar (87.830) dan tahun 2022 sebesar (273.840). Menurut komersial, dividen termasuk kedalam penghasilan, sedangkan menurut fiskal ada dividen yang bukan termasuk ke dalam objek pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri.

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang**

Pada Tabel 2 berikut terdapat perhitungan pajak penghasilan terutang yang dimiliki PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa PT Campina Ice Cream Industry, Tbk pada tahun 2020 – 2022 PPh badan terutangnya lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga dalam tiga tahun berturut-turut mengakibatkan kurang bayar.

**Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Campina Ice Cream Industry, Tbk periode 2020-2022 (dalam jutaan Rupiah)**

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Penghasilan Kena Pajak	53.962	108.185	153.672
PPh Terutang	11.871	23.800	33.807
Kredit Pajak:			
PPh 22	361	685	2.588
PPh 25	7.425	16.323	26.584
PPh Terutang (Kurang/Lebih bayar)	4.084	6.791	4.634

Pada Tabel 3 berikut terdapat perhitungan pajak penghasilan terutang yang dimiliki PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk pada tahun 2020 – 2021 PPh badan terutang nya lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kurang bayar. Namun pada tahun 2022 PPh badan terutangnya lebih kecil dibandingkan dengan kredit pajaknya, sehingga mengakibatkan lebih bayar.

**Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk periode 2020-2022 (dalam jutaan Rupiah)**

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Penghasilan Kena Pajak	1.295.278	1.446.874	1.355.999
PPh Terutang	284.961	318.312	298.320
Kredit Pajak:			
PPh 22	20.914	21.949	44.454
PPh 23	6.855	7.755	6.292
PPh 25	202.668	229.535	315.829
PPh Terutang (Kurang/Lebih bayar)	54.524	59.073	(68.255)

Pada Tabel 4 berikut terdapat perhitungan pajak penghasilan terutang yang dimiliki PT Multi Bintang Indonesia, Tbk. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa PT Multi Bintang Indonesia, Tbk. pada tahun 2020 – 2022 PPh badan terutangnya lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga dalam tiga tahun berturut-turut mengakibatkan kurang bayar.

**Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia, Tbk periode 2020-2022 (dalam jutaan Rupiah)**

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Penghasilan Kena Pajak	409.501	745.863	1.113.487
PPh Terutang	90.090	164.090	244.967
Kredit Pajak:			
PPh 22	2.849	4.210	10.797
PPh 23	5.611	5.522	3.747
PPh 25	45.046	82.560	159.334
PPh Terutang (Kurang/Lebih bayar)	36.584	71.798	71.089

**Perhitungan Nilai *Effective Tax Rate* (ETR)**

Pada Tabel 5 berikut disajikan informasi mengenai perhitungan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dari PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk., PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk., dan PT Multi Bintang Indonesia, Tbk. periode 2020-2022. Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dari ketiga perusahaan tersebut diperoleh dengan cara membagi beban pajak kini dengan laba bersih sebelum pajak. Tarif pajak efektif dihitung untuk mengetahui perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang dibayar perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak.

**Tabel 5. Perhitungan Nilai *Effective Tax Rate* (ETR)**

Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Bersih Sebelum Pajak	ETR
CAMPINA	2020	12.770	56.816	0,225
	2021	26.090	125.156	0,207
	2022	32.656	153.914	0,212
ULTRAJAYA	2020	311.851	1.421.517	0,219
	2021	265.139	1.541.932	0,172
	2022	323.512	1.288.998	0,251
MULTI BINTANG	2020	110.853	396.470	0,280
	2021	211.931	877.781	0,241
	2022	262.483	1.351.007	0,194

Pada Tabel 6 disajikan informasi nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) milik PT Campina Ice Cream Industry, Tbk., PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk., dan PT Multi Bintang Indonesia, Tbk. periode 2020-2022.

**Tabel 6. Rata-Rata *Effective Tax Rate* (ETR)**

TAHUN	KODE			Rata-Rata	MIN	MAX
	CAMP	ULTJ	MLBI			
2020	0,225	0,219	0,280	0,241	0,219	0,280
2021	0,207	0,172	0,241	0,207	0,172	0,241
2022	0,212	0,251	0,194	0,219	0,194	0,251
Rata-Rata	0,215	0,214	0,238	<b>0,222</b>	<b>0,195</b>	<b>0,257</b>

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. PT Campina Ice Cream Industry, Tbk memperoleh nilai rata-rata ETR sebesar 0,215. PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk memperoleh nilai rata-rata ETR sebesar 0,214 dan PT Multi Bintang Indonesia, Tbk memperoleh nilai rata-rata ETR sebesar 0,238. Berdasarkan perhitungan tersebut, PT Ultra Jaya Milk Industry, Tbk. memperoleh nilai yang baik sebesar 0,214.

Tarif pajak efektif yang tinggi disebabkan banyak koreksi fiskal positif mengakibatkan laba fiskal tinggi, sedangkan tarif pajak efektif yang rendah diakibatkan banyaknya koreksi fiskal negatif yang menyebabkan laba fiskal rendah. Semakin besar tarif pajak efektif pada suatu perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang ditanggung perusahaan tersebut, namun sebaliknya semakin rendah nilai tarif pajak efektif suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Ini karena adanya beban atau biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dijadikan beban. Oleh karena itu, pada laporan keuangan komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban dan pendapatan yang tidak dapat mengurangi laba secara undang-undang perpajakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal. Pada akun pendapatan dan beban yang terdapat di laporan laba rugi, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan tarif pajak untuk tahun 2020-2022 sebesar 22%. Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry, Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia, Tbk tahun 2020-2022 mengalami kurang bayar. Hal tersebut dikarenakan kredit pajaknya lebih kecil dibanding PPh Badan terutangnya. Untuk PT Ultra Milk Jaya Industry, Tbk pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kurang bayar. Namun pada tahun 2022 mengalami lebih bayar dikarenakan kredit pajaknya lebih besar dibandingkan PPh Badan terutangnya. Perhitungan rata-rata nilai *Effective Tax Rate (ETR)* selama periode 2020-2022 didapatkan bahwa nilai terendah antara ketiga perusahaan tersebut adalah PT Ultra Milk Jaya Industry Tbk dengan nilai sebesar 0,214. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2013). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Agoes, S. & E. Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat.
- Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Fajar Ilmiyono, A., Pratama, A., Sunarta, K., & Hurriyaturrohman. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry. *Akuntabilitas*, 1(1).
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No.1 (2015). Tentang *Laporan Keuangan*-edisi revisi. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi Offset.
- Nurulhayat, M., A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(1).
- Purnamasari, E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung*.
- Qorimah, A., & Napitupulu, I. H. (2020). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Sarana Agro Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, 1(2).
- Ramadhanti A., F. S., ., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat.
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan UU Perpajakan PT. Mayora Indah Tbk Tahun 2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Sandika. 2016. *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama*. [Skripsi].

- Siskawati, G., S., Hidayati, K., & Pudjowati, J. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang Akhir Tahun Pada PT. "X" Surabaya. *UAJ: Ubhara Accounting Journal*, 1(2), 429-437.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sunarmin, Tavitri Rangkuti, & Muharoh. (2017). Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT Sari Puspita tahun 2016. *Reformasi Administrasi*, 4(1).
- Suryanti & Widjaja, P., H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi*, 26(11).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008, Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Salemba Empat.
- Wenda, F., N., Abbas, D., S., Hidayat, I., & Anggraeni, R. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Alat Bantu Dengar. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(4).
- Wicaksono, Andhyka. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tanggihan Pada PT. FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2).
- Yanuari & Rachmawati. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT. Federal Internasional Finance. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).
- Zovira, A., & Widjaja, P. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3).